

**TRADISI PEMBERIAN BARANG YANG SAMA  
DALAM *WALIMATUL 'URS* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI DESA KARANG BAWANG AJIBARANG BANYUMAS**

**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
VIA OKVITASARI  
1522302038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2019**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan pasti ingin merasakan indahnya dan nikmatnya perkawinan. Ini merupakan hal yang sudah pasti. Karena pada dasarnya setiap yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia saja, semua makhluk ciptaan Allah akan berpasangan guna melanjutkan keturunan agar spesiesnya tidak punah. Khusus untuk manusia, guna melaksanakan indahnya dan nikmatnya pernikahan, haruslah melewati prosesi akad nikah terlebih dahulu atau yang biasa disebut *ijab qabul*.

Istilah *ijab qabul* tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Karena dalam keseharian, istilah ini sering digunakan, seperti dalam jual beli, dalam kesepakatan dan dalam hal yang lain. Istilah ini lebih sering lagi digunakan pada sepasang manusia yang akan melangsungkan pernikahan. Istilah *ijab qabul* akan digunakan sebagai penanda bahwa pernikahan tersebut sudah sah. Karena sudah melewati bagian *ijab* dan bagian *qabul*. *Ijab* adalah kalimat penyerahan dari wali pernikahan mempelai wanita atau yang mewakili, sedangkan *qabul* adalah kalimat penerimaan dari mempelai laki-laki atau yang mewakili.<sup>1</sup>

Setelah prosesi *ijab qabul* sudah selesai dilaksanakan, biasanya akan dilanjutkan dengan proses *walimatul 'urs*. Yang di maksud *walimatul 'urs*

---

<sup>1</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 102-103.

adalah perayaan atas kedua mempelai yang telah sah menjadi suami isteri.<sup>2</sup> Jadi kedua mempelai akan mengadakan pesta perayaan atas pernikahan mereka.

Di Indonesia, *walimatul 'urs* hampir sudah menjadi kewajiban. Namun setiap adat dan budaya memiliki ciri khasnya masing-masing dalam proses *walimatul 'urs*. Tergantung dari mana tempatnya berasal. Filosofi Jawa mengatakan *deso mowo coro*. Bahwa setiap masyarakat atau komunitas mempunyai tradisi dan cara dalam prosesi akad nikah, walaupun pada akhirnya bermuara pada syarat dan rukun yang sama.<sup>3</sup>

Di Jawa sendiri memiliki beberapa tradisi pernikahan atau *walimatul 'urs* yang unik dan menarik. Banyak prosesi yang dilakukan pada acara *walimatul 'urs*. *Walimatul 'urs* biasanya disebut dengan istilah "hajatan" atau istilah "*mbarangawe*". Dalam masyarakat Jawa istilah ini sudah sangat umum.

Seperti yang kita ketahui bahwa *walimatul 'urs* dilaksanakan dengan tujuan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa pasangan tersebut sudah menikah. Agar suatu saat tidak ada kesalahpahaman dalam pandangan masyarakat sekitar. Dengan proses *walimatul 'urs* orang-orang dan masyarakat sekitar mengetahui bahwa si A sudah menikah dengan si B. Begitu pula dengan statusnya. Masyarakat akan mengetahui bahwa si A yang tadinya perjaka kini sudah menjadi suami, dan si B yang tadinya gadis

---

<sup>2</sup> Didi Jubaedi Ismail, dkk., *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

<sup>3</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah...* hlm. 105.

sekarang sudah menjadi isteri. *Walimatul 'urs* berperan sebagai penanda bahwa yang bersangkutan sudah menikah.

Lebih dari itu, agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan bahwa peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah.

Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada 'Abdurrahman bin Auf ada bekas-bekas warna kuning di badannya (ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila seorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang dicampuri dengan akar kayu *za'faran* yang berwarna kuning kemerah-merahan), lalu beliau bertanya "Apa itu?" kemudian dijawab bahwa baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan, "Selenggarakanlah walimah meskipun hanya memotong seekor kambing."<sup>4</sup>

Berkaca pada hadis riwayat di atas, sudah jelas bahwa walimah merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, khususnya dalam Fiqh Munakahat itu sendiri. Jika dilihat dari kacamata kita sebagai praktisi dan ahli yang berpendidikan, kita mengetahui bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan prosesi *walimatul 'urs* sebagai ajang prestise mereka. Bukan saja hanya ajang prestise, lebih parah lagi mereka akan menjadikan *walimatul 'urs* sebagai ajang untuk berbisnis. Masyarakat akan berlomba-lomba untuk mengadakan prosesi *walimatul 'urs* semewah mungkin,

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 49.

semegah mungkin dan semeriah mungkin. Dengan pesta besar-besaran diharapkan akan memperoleh pujian dari masyarakat setempat. Karena pujian inilah yang akan menimbulkan kebanggaan tersendiri. Mereka bahkan mengesampingkan kemampuan mereka dalam prosesi *walimatul 'urs* yang dilaksanakan. Padahal *walimatul 'urs* sudah cukup dengan pesta kecil-kecilan di lingkungan tempat tinggal, karena yang terpenting adalah informasi pernikahan sudah tersebar. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Masyarakat justru bangga dengan pesta besar nan mewah. Banyak dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang terobsesi dengan gaya pernikahan ala artis yang ber-*budget* tidak sesuai dengan dompet mereka. Namun demikian beberapa dari mereka tidak menghilangkan adat dan tradisi yang sudah turun temurun di kalangan masyarakat.

Selain itu ada juga beberapa tradisi dalam pengadaan *walimatul 'urs* yang tidak dilakukan di semua tempat di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, di mana ada suatu tradisi *walimatul 'urs* yang mewajibkan seseorang membawa barang yang sama pada saat sedang melaksanakan *walimatul 'urs* tersebut. Katakanlah kita mengambil contoh, bahwa A sedang melakukan *walimatul 'urs* dalam rangka menikahkan anaknya, kemudian B datang membawa buah rambutan sebanyak 5 kg untuk diberikan sebagai barang bawaan pribadinya. Lalu suatu saat jika B melakukan *walimatul 'urs*, A harus mengembalikan 5 kg buah rambutan yang dulu pernah diberikan B kepada A. Tidak boleh diganti dengan buah lain yang harganya setara, misalnya

rambutan diganti dengan jeruk, itu merupakan sesuatu yang dilarang di desa tersebut, karena mereka berpikiran bahwa jika hal tersebut terjadi maka adalah suatu kesalahan dan orang tersebut akan dicap buruk dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa gunjingan, cibiran dan yang lainnya.

Suatu masalah akan timbul di mana barang yang harus mereka kembalikan adalah barang atau makanan yang tidak tumbuh pada musimnya. Semisal 5 kg buah rambutan yang dibawa oleh B, ternyata memang sedang musim rambutan. Pada saatnya nanti A harus mengembalikan 5 kg rambutan tersebut, namun bagaimana jika bukan pada saat musim rambutan? Hal ini tentunya akan menjadi masalah, karena betapa susahny mencari buah rambutan yang bukan pada musimnya. Sedangkan jika pada saat musimnya, pasti akan sangat mudah untuk mencarinya. Sehingga titik masalahnya ada di sini, di mana barang yang dulunya diberikan mau tidak mau harus dikembalikan sesuai dengan apa yang pernah diberikan.<sup>5</sup>

Adat ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Dari tradisi dalam *walimatul 'urs* ini pasti ada tujuan yang melatarbelakanginya. Beberapa alasan logis yang membuat mereka tetap melakukannya adalah alasan kekeluargaan. Pastilah mereka selaku keluarga akan dengan senang hati membantu penyelenggaraan *walimatul 'urs* supaya tidak terlalu berat bagi orang yang akan melakukan *walimatul 'urs*. Begitu seterusnya. Orang yang dulu pernah dibantu oleh orang yang membantunya, haruslah membantu pula jika sedang melaksanakan *walimatul 'urs*. Apalagi

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Supriyanti pada hari Minggu, 2 Desember 2018 pukul 14:00 WIB.

adat ini memang dilakukan oleh banyak orang, sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan.”<sup>6</sup>*

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.<sup>7</sup> Jelas saja bahwa kasus tersebut sudah terjadi dan diamalkan turun temurun, sehingga mau tidak mau masyarakat sekitar harus mematuhi kebiasaan adat yang tidak tertulis itu, karena ini merupakan hukum adat mereka. Memang bukan hukum negara yang dikodifikasi, namun tetap saja memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat di kalangan masyarakat.

Hal ini tidak lepas dari tradisi masyarakat setempat, mereka percaya bahwa adat dan tradisi yang mereka lestarikan tersebut merupakan warisan leluhur yang tetap harus dilaksanakan meskipun sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Selain tentang bawaan makanan yang harus sama, ada juga beberapa dari mereka yang mengadakan hiburan seperti halnya kenthongan, kuda lumping, ronggeng dan yang lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, beliau membolehkan hiburan dalam pernikahan, sebagaimana

---

<sup>6</sup> Dikutip oleh A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 85.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

diriwayatkan dari Amir bin Sa'd yang berkata "Aku pernah menemui Qarzhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al-Anshari dalam sebuah pesta perkawinan dan tiba-tiba seorang wanita menyanyi. Lalu aku katakan "Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah SAW. dan pengikut perang Badar. Mengapa kalian melakukan ini semua?" dia menjawab "Jika engkau mau, silakan pergi karena kami telah diberi pengecualian untuk menampilkan hiburan dalam pernikahan."

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa dia pernah ikut mengantar pengantin wanita menuju pengantin laki-laki dari kalangan Anshar, lalu Nabi SAW. Bersabda yang artinya:

*"Hai Aisyah, saksikanlah hiburan itu karena kaum Anshar mengagumi hiburan."*<sup>8</sup>

Melihat hadis di atas, perayaan pernikahan dalam *walimatul 'urs* memang sudah sesuai dengan fiqh munakahat karena memang sudah ada hadis yang mendasarinya, namun yang menjadi permasalahan adalah pemberian barang yang harus sama persis pada saat *walimatul 'urs*, sudahkah sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum Islam? Maka dari itu jika dilihat dari kacamata Islam hal ini merupakan suatu keadaan yang dapat di bilang unik, sehingga perlu ada penelitian yang merujuk kedalam.

Berdasarkan penjelasan permasalahan kasus di atas, peneliti tertarik untuk secara mendalam meneliti tentang pemberian barang yang sama dalam proses *walimatul 'urs*. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan

---

<sup>8</sup> Fuad Muhammad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 148.

membahas dengan judul “Tradisi Pemberian Barang yang Sama dalam *Walimatul ‘Urs* Perspektif Hukum Islam di Desa Karang Bawang Ajibarang Banyumas.”

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah ungkapan atas masalah atau pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian.<sup>9</sup> Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *walimatul ‘urs* dengan pemberian barang yang sama yang terjadi di Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *walimatul ‘urs* dengan pemberian barang yang sama di Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Pada umumnya tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>10</sup> Sehingga dalam penelitian ini, tujuannya adalah:

---

<sup>9</sup> Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 4.

<sup>10</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

- a. Untuk menjelaskan praktik *walimatul 'urs* dengan pemberian barang yang sama yang terjadi di Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *walimatul 'urs* dengan pemberian barang yang sama di Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

## 2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian isinya mengenai uraian tentang pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik.<sup>11</sup> Sehingga dalam penelitian ini manfaatnya adalah:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan umum mengenai problema barang bawaan yang kini sering terjadi dalam *walimatul 'urs*.

- b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pejabat daerah setempat, masyarakat setempat dan juga bagi khalayak umum, tentang problem barang bawaan yang terjadi dalam *walimatul 'urs*, khususnya yang terjadi di Desa Karang Bawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

---

<sup>11</sup> Zaenal Arifin, dkk., *Metode...* hlm. 5.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang senada dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya adalah:

1. Skripsi karya Oom Komariyah yang merupakan lulusan dari STAIN Purwokerto dengan NIM 032622016 dan berjudul Sumbangan untuk Penyelenggaraan Hajatan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi peneliti adalah meneropong dari kaca mata Islam. Sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi *walimatul 'urs*, peneliti skripsi tersebut hanya membahas mengenai sumbangan.
2. Skripsi yang berjudul Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Sidiq Nurhakim, seorang mahasiswa STAIN Purwokerto. Pembahasan isi sekaligus persamaan dari skripsi ini dan skripsi peneliti adalah meneropong dari kaca mata Islam. Sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi *walimatul 'urs*, peneliti skripsi tersebut hanya membahas mengenai tradisi-tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan.
3. Skripsi yang berjudul Sambatan Material dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten

Banyumas) yang ditulis oleh Tri Pujiyanto, seorang mahasiswa IAIN Purwokerto. Pembahasan isi sekaligus persamaan dari skripsi ini dan skripsi peneliti adalah meneropong dari kacamata Islam. Sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi *walimatul 'urs*, namun peneliti membahas sumbangan yang diberikan bukan pada saat *walimatul 'urs*.

4. Skripsi Karya Rizka Amelia yang berjudul Tradisi *Sesajen* dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas). Pembahasan isi sekaligus persamaan dari skripsi ini dan skripsi peneliti adalah meneropong dari kacamata Islam. Sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi *walimatul 'urs*, namun peneliti membahas sesajen yang ada pada saat *walimatul 'urs*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muyassarrah dengan judul Nilai Budaya Walimah Pernikahan (*Walimatul 'urs*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondoro Ngaliyan Semarang). Pembahasan isi sekaligus persamaan antara jurnal dan skripsi peneliti adalah membahas mengenai sumbangan dalam *walimatul 'urs*, sedangkan perbedaannya adalah peneliti jurnal tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama persis dengan apa yang dahulu pernah diberikan.

6. Buku karya Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih yang berjudul Sukses Menikah dan Berumah Tangga. Pembahasan sekaligus persamaan antara buku ini dengan skripsi peneliti adalah membahas mengenai *walimatul 'urs* dan perbedaannya adalah tidak membahas adanya barang bawaan yang harus sama persis dalam proses *walimatul 'urs*.

Dari telaah pustaka di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti belum menemukan karya yang sama persis dengan apa yang peneliti teliti dalam penelitian ini. Sehingga skripsi ini berbeda dengan karya yang lainnya. Lebih jelas telaah pustaka yang peneliti ambil ada pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Daftar Telaah Pustaka**

No	Judul	Karya	Persamaan	Perbedaan
1.	Sumbangan untuk Penyelenggaraan Hajatan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap	Oom Komariyah (Skripsi)	Sama-sama meneropong dari kaca mata Islam	Tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi <i>walimatul 'urs</i>
2.	Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam	Sidiq Nurhakim (Skripsi)	Sama-sama meneropong dari kaca mata Islam	Tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi <i>walimatul 'urs</i>
3.	Sambatan Material dalam Perspektif Hukum Islam	Tri Pujianto	Sama-sama meneropong	Tidak membahas mengenai barang

	(Studi Kasus di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)	(Skripsi)	dari kacamata Islam	bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi <i>walimatul 'urs</i>
4.	Tradisi <i>Sesajen</i> dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)	Rizka Amelia (Skripsi)	Sama-sama meneropong dari kacamata Islam	Tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama saat diberikan di prosesi <i>walimatul 'urs</i>
5.	Nilai Budaya Walimah Pernikahan ( <i>Walimatul 'urs</i> ) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondoro Ngaliyan Semarang).	Muyassarrah (Jurnal)	Sama-sama membahas mengenai sumbangan dalam <i>walimatul 'urs</i>	Tidak membahas mengenai barang bawaan yang harus sama persis
6.	Sukses Menikah dan Berumah Tangga	Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih (Buku)	Sama-sama membahas mengenai <i>walimatul 'urs</i>	Tidak membahas adanya barang bawaan yang harus sama persis dalam proses <i>walimatul 'urs</i> .


#### E. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini, peneliti akan memeparkan secara garis besar isi dari karya tulis ini, yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, di antaranya yaitu dalam bab I menjelaskan tentang pendahuluan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tinjauan umum tentang *walimatul 'urs*, di antaranya adalah pengertian *walimatul 'urs*, dasar hukum, teori tentang *'urf* dan pandangan hukum Islam tentang *walimatul 'urs*.

Dalam bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya bab IV menjelaskan tentang penyajian data yang telah diperoleh peneliti di tempat penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis data sehingga mudah untuk dipahami, dan yang terakhir bab V merupakan akhir dari serangkaian proses penelitian dan merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai *walimatul 'urs* yang terjadi ditempat penelitian.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data dan hasil penelitian peneliti di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik tradisi pemberian barang yang sama dalam *walimatul 'urs* di Desa Karang Bawang Ajibarang Banyumas adalah dengan cara warga di sekitar tempat tinggal orang yang akan melakukan *walimatul 'urs* memberikan barang yang sama pada saat dulu diberikan orang, seperti telur, ayam, beras, minyak, buah-buahan, mie, daging, *peyek*, *sriping*, beras, rokok, dan sayuran dalam kurun waktu satu atau dua minggu sebelum *walimatul 'urs* dilakukan. Hal ini dilakukan agar mengetahui barang apa saja yang sudah atau belum terkumpul. Apabila tidak ada barang yang sama, maka ada beberapa pilihan, yaitu orang yang sedang *walimatul 'urs* menganggap barang itu sebagai pemberian yang baru namun pemberiannya yang lama belum diberikan sehingga hal ini berlaku seperti hutang piutang, orang yang akan memberi barang yang sama haruslah mengkomunikasikan dengan benar kepada orang yang dulu pernah memberinya barang bahwa intinya barang yang sama tidak mampu dia kembalikan sesuai dengan apa yang dulu dibawa, barang dapat diganti dengan barang yang lain namun yang sejenis harganya sehingga tidak ada yang dirugikan, mau tidak mau harus diganti dengan barang yang sama,

walaupun itu mahal sekalipun. Dilihat dari sisi kerukunan warga, dengan adanya tradisi ini warga masyarakat masih bisa melestarikan adat, meskipun terkadang ada beberapa respon negatif dari para penyumbang atau yang disumbang saat harga barang yang sama telah berubah dan tidak sesuai dengan harga pada saat diberikan.

2. Tradisi pemberian barang yang sama dalam *walimatul 'urs* di Desa Karang Bawang Ajibarang Banyumas, jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka termasuk kedalam kategori *'urf shahih*. karena menunjukkan tolong menolong dan gotong royong yang sesuai dengan QS Al-A'rāf/7: 199 dan QS Al Māidah/5: 2, namun adakalanya memberatkan dan membawa kemudhorotan maka harus dihilangkan. Tetapi dari hasil wawancara dari para responden, meskipun mereka keberatan ketika terlalu berat dalam memberikan barang yang sama, namun mereka tetap ikkhlhas hati melestarikan adat istiadat ini.

## **B. Saran**

1. Tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka boleh untuk dilestarikan. Adapun tradisi yang sudah berjalan sejak zaman dahulu ini merupakan salah satu warisan budaya yang diturunkan secara turun temurun. Namun jika ada mafsadah yang ditimbulkan dari tradisi ini, maka masyarakat sebaiknya tidak untuk menjadikan perpecahan di antara warga masyarakat dengan respon negatif yang ditimbulkan dari kerugian pemberian barang yang sama dalam *walimatul 'urs*.

2. Untuk masyarakat desa Karang Bawang, tidak ada salahnya untuk memberikan barang yang lebih baik kualitas dan lebih mahal harganya kepada orang yang akan melakukan *walimatul 'urs*, meskipun orang tersebut memberikan lebih sedikit. Karena memberi lebih banyak juga akan dapat meringankan dan membantu orang yang bersangkutan, dan juga merupakan hal positif yang akan mempererat tali persaudaraan serta jika dilakukan dengan ikhlas maka akan mendapatkan ridha dan rahmat Allah SWT.


### **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur selalu penulis curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali anugrah, kenikmatan, kebahagiaan, dan rahmat yang sangat besar kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu tugas akhir studi penulis di IAIN Purwokerto. Tak lupa juga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti ini, sehingga kita dapat merasakan iman dan Islam, serta berbahagia dalam kebebasan memeluk agama Islam.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah berkenan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang dengan sabar telah mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia di jalan Allah dan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui tradisi pemberian barang yang sama dalam *walimatul 'urs* di Desa Karang Bawang Ajibarang Banyumas ditinjau dari hukum Islam. Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pembaca. Selain itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2003. *Dasar-Dasar Mashail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Bayu Kencana.
- Akbar, Husaini & Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Kirmani, Imam Samsuddin. 2010. *Syarah al-Kirmani 'ala Shahih al-Bukhari*, IX, Beirut: Darr Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Amelia, Rizka. "Tradisi *Sesajen* dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- An Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim: Penjelasan Kitab Shahih Muslim Jilid IX*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- \_\_\_\_\_ 2011. *Syarah Shahih Muslim: Penjelasan Kitab Shahih Muslim Jilid XVII*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arifin, Zaenal dkk., 2014. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. 2010. *Fathul Bāri: Bisyarah Shahih al-Bukhari*, V Beirut: Darr Al-Kotob.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. 2010. *Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, XIV, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, XXV, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, XXVI, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001.. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azwar, Saefudin. 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

- Basyir, Wahbah Az Zuhaili. 1986. *Ushul Al Fiqh Al Islami* Damaskus: Darr Al Fikr.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh: Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Dzajuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ismail, Didi Jubaedi dkk., 2000. *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-Kaidah Islam: Abdul Wahhab Khallaf*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoir, M. Masykur. 2005. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Kountur, Ronny. 2009. *Statistik Praktis: Pengolahan Data untuk Penyusunan Skripsi dan Thesis*, Jakarta: Penerbit PPM.
- Komariyah, Oom. 2011. "Sumbangan untuk Penyelenggaraan Hajatan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap." skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh: Jilid I*, Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah. 1993. *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV*, terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV Asy Syifa'.
- Muyassarrah, 2016. "Nilai Budaya Walimah Pernikahan (*Walimatul 'urs*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondoro Ngaliyan Semarang)" *Jurnal Penelitian Sosial*. Vol. 10. No. 2.
- Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al. 2000. *Syarah Shahih Muslim Juz IX*, Damaskus: Dārul Fikr.
- \_\_\_\_\_ 2000. *Syarah Shahih Muslim Juz XV*, Damaskus: Dārul Fikr.
- \_\_\_\_\_ 2000. *Syarah Shahih Muslim Juz XVII*, Damaskus: Dārul Fikr.

- Nurhakim, Sidiq. 2008. "Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam." skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Pujianto, Tri. 2013. "Material dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)." skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shalih, Fuad Muhammad Khair Ash. 2006. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soejono & Abdurrahman, 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI, 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Tim Penyusun. 2015. *Himpunan Fatwa MUI: Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga.
- Tim penyusun, 2018. *Buku Profil Desa Karang Bawang*, Karang Bawang: t. p.
- Zein, Satria Effendi M. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.